



# KESEPAKATAN BERSAMA **ANTARA** PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG **DENGAN** TOPOGRAFI KODAM II/SRIWIJAYA

#### **TENTANG**

# PEMASANGAN PILAR BATAS WILAYAH ANTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SERTA PERAPATAN DAN PEMASANGAN PILAR BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 136 / 018 / I/2016 NOMOR: B/127 / VII /2016

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu enam belas, bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. RUSTAM EFFENDI, SE

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 112/P tanggal 22 September 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. KOLONEL CTP. Ir. MUHIDIN

Kepala Topografi Kodam II/Sriwijaya, yang diangkat dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep Kasad/916/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Topografi KODAM II/SRIWIJAYA, yang berkedudukan di Jalan Supeno No. 2 Palembang Markas Topdam II/Sriwijaya, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK". Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemasangan Pilar Batas Wilayah antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan Serta Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan sebagai berikut:

> BABI **TUJUAN** Pasal 1

dengan Provinsi Sumatera Selatan serta Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar terciptanya tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum.

# BAB II OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

#### Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi Pemasangan Pilar Batas Wilayah antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di daerah Pesisir Pantai Barat Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 3

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. pelacakan batas;
- b. pemasangan tanda batas;
- c. pengukuran dan penentuan posisi tanda batas;
- d. pembuatan peta batas.

### BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dalam rangka proses Pemasangan Pilar Batas Wilayah antara Provinsi Kepulaun Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan serta Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah antara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) PARA PIHAK dapat memberi kuasa kepada pejabat yang berwenang untuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan menyiapkan pedoman atau juknis pelaksanaan kegiatan dan membiayai pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (4) PIHAK KEDUA melaksanakan Pemasangan Pilar Batas Wilayah antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan serta Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyediakan sumber daya manusia yang profesional dan terampil melaksanakan pelacakan batas, penyediaan alat ukur, bahan-bahan pembuatan pilar batas pemanen serta peta-peta yang dibutuhkan untuk kegiatan dimaksud.
- (5) **PIHAK KESATU** memperoleh hasil Pemasangan Pilar Batas Wilayah antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan serta Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (6) PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan Pemasangan Pilar Batas Wilayah antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan serta Peranatan dan Remasangan Pilar Peter Deserta

# BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB VI JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berlangsung selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan kesepakatan ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

# BAB VI PENUTUP Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini, tanggal bulan dan tahun sebagai mana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, yang dibuat sebanyak rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KERALA TOPOGRAFI KODAM

HSRIWIJAYA,

RP. 1910011220560

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA/BELITUNG

√ Å H. RUSTAM EFFENDI, SE